

Relevansi Teori *Fiqh Siyasah* Dusturiyah terhadap Praktik Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Wendari Iga Susilo¹✉, Annisa Vidiawati¹



INFORMASI ARTIKEL

Diterima 13 Jun 2026
Direvisi 6 Agu 2026
Disetujui 8 Agu 2026
Tersedia Online 21 Agu 2026

KATA KUNCI

Fiqh Siyasah Dusturiyah; Praktik Konstitusi; Konstitusi Indonesia

AFILIASI

1. Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

✉ KONTAK

Wendari Iga Susilo, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: igawendarii@gmail.com

KUTIP ARTIKEL INI

Susilo, W.I. & Vidiawati, A. (2026). "Relevansi Teori *Fiqh Siyasah* Dusturiyah terhadap Praktik Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", LEX CENDEKIA: Journal of Advanced and Legal Studies 1(1), 28-40.
<https://journal.citacendekia.com/lcjals/article/view/33>

ABSTRAK

Pendahuluan: *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari politik konstitusi yang mencakup prinsip-prinsip normatif seperti *al-adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan publik), *asyura* (musyawarah), dan pembatasan kekuasaan yang relevan dengan sistem konstitusi modern. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara teori *fiqh siyasah dusturiyah* dan praktik konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konvergensi nilai antara *fiqh siyasah dusturiyah* dan konstitusi Indonesia, khususnya dalam aspek keadilan substantif, partisipasi publik, dan mekanisme pembatasan kekuasaan.

Simpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyah* dapat berfungsi sebagai landasan etis-filosofis untuk memperkuat praktik konstitusi Indonesia tanpa mengubah karakter negara hukum yang demokratis. Selain itu prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan praktik konstitusi di Indonesia, terutama dalam aspek keadilan, musyawarah, aman, dan persamaan dihadapan hukum. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan sehingga diperlukan penguatan komitmen konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

ABSTRACT

Introduction: *Fiqh Siyasah Dusturiyah* constitutes a form of constitutional politics encompassing normative principle such as *al-adl* (justice), *al-maslahah* (public interest), *ash-shura* (deliberation), and the limitation of power that are relevant to modern constitutional systems. Meanwhile, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia embodies principles regarding the rule of law, popular sovereignty, constitutional democracy, and the protection of human rights. This study aims to analyze the relationship between the theory of *fiqh siyasah dusturiyah* and Indonesian constitutional practice from the perspective of Indonesian constitutional practice from the perspective of Indonesian constitutional law

Method: This study employs a normative legal method utilizing both conceptual and statute approaches. The collection of legal materials was conducted through a qualitative, descriptive-analytical process.

Results: The results of this study demonstrate a convergence of values between *fiqh siyasah dusturiyah* (Islamic constitutional law) and the Indonesian constitution, particularly regarding substantive justice, public participation, and mechanisms for limiting power.



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.

Conclusions: This study concludes that values of fiqh siyasah dusturiyah (Islamic constitutional jurisprudence) can serve as an ethical philosophical foundation to strengthen Indonesia's constitutional practices without altering the character of the state as a democratic state governed by the rule of law. Furthermore, the principles of fiqh siyasah dusturiyah are closely linked to constitutional practices in Indonesia, particularly regarding justice, deliberation, security, and equality before the law. However, their implementation faces numerous challenges, this, strengthening constitutional commitment and ensuring governance characterized by integrity are essential to realizing a democratic government.

1. PENDAHULUAN

Siyāṣah dustūriyyah memiliki posisi strategis dalam mengkaji hubungan antara otoritas negara dan masyarakat dalam kerangka normatif Islam. Disiplin ini tidak hanya membahas struktur kelembagaan negara, tetapi juga menekankan bagaimana kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *siyāṣah dustūriyyah* berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif agama dengan realitas politik yang terus berkembang, sehingga mampu memberikan legitimasi etik terhadap praktik ketatanegaraan modern. Secara konseptual, *siyāṣah dustūriyyah* bersumber pada hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid* yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam setiap kebijakan publik (Al-Shatibi, 1997). Dengan demikian, legitimasi suatu regulasi tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan teks keagamaan, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara kontekstual.

Siyāṣah dustūriyyah memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Maqasid al-Sharia* yang dirumuskan dalam kerangka *kulliyāt al-khamsah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asshiddiqie, 2014). Prinsip-prinsip ini menjadi parameter normatif dalam menilai kebijakan negara, termasuk dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, kajian *Siyāṣah dustūriyyah* tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, relevansi *siyāṣah dustūriyyah* menjadi semakin signifikan, terutama dalam membaca praktik konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Indonesia bukan negara berbasis agama, nilai-nilai fundamental dalam konstitusi menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, seperti keadilan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan. Hal ini tercermin dalam mekanisme demokrasi, sistem *checks and balances*, serta jaminan hak asasi manusia yang menjadi bagian integral dari praktik ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, dinamika praktik konstitusi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Beberapa persoalan seperti inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, lemahnya penegakan hukum, serta praktik korupsi menjadi tantangan serius dalam mewujudkan supremasi konstitusi (MD, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup, melainkan memerlukan landasan etik yang kuat untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.

Di sinilah pentingnya pendekatan *siyāṣah dustūriyyah* sebagai kerangka normatif-etik dalam membaca praktik ketatanegaraan. Kajian ini tidak hanya menawarkan perspektif alternatif dalam memahami konstitusi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam sistem pemerintahan modern. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana konsep *siyāṣah*

dustūriyyah dapat diintegrasikan dalam praktik konstitusi Indonesia guna memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) yang berfokus pada pemeriksaan norma hukum, doktrin, prinsip, dan teori yang terkait dengan integritas hukum Islam dan hukum positif serta masalah konstitusional kontemporer (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur *fiqh siyasah dusturiyah*, buku, dan artikel jurnal ilmiah (Marzuki, 2005). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dan praktik konstitusi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyāṣah dustūriyyah merupakan salah satu cabang dalam kajian politik yang secara konseptual mengkaji relasi antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dengan masyarakat sebagai subjek yang diatur, termasuk struktur kelembagaan yang berkembang dalam suatu komunitas politik. Disiplin ini fokus pada pengaturan ketatanegaraan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip-prinsip normatif agama sekaligus respon terhadap kebutuhan sosial masyarakat (Munthalib & Ridha, 2019). Dalam konteks kenegaraan, eksistensi pemerintahan merupakan elemen yang tidak terpisahkan, karena setiap negara secara konsisten melibatkan pemimpin sebagai kepala negara dan rakyat sebagai komponen utama. Kedua pihak ini memiliki peran yang fundamental dan saling terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Dalam perspektif *fiqh siyāṣah dustūriyyah*, setiap pengaturan perundang-undangan didasarkan pada nash yakni Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum utama. Selain itu, pembentukan regulasi juga harus memperhatikan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* yang berarti menekan optimalisasi kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerugian atau mudharat (*mafsadah*) (Abaib & Lubis, 2019). Dengan demikian, pendekatan *siyāṣah dustūriyyah* menekankan bahwa legislasi yang sah secara syariah tidak hanya harus selaras dengan teks-teks ayat suci, tetapi juga harus responsif terhadap kepentingan sosial serta kebutuhan masyarakat dalam konteks yang spesifik dan aktual.

Siyāṣah dustūriyyah dapat pula dipahami sebagai parameter atau kepanjangan dari ilmu syariah (*maqasid syari'ah*) yang dikenal dengan istilah *kulliyatul khamsah*. Pengertian dari *kulliyatul khamsah* yakni lima prinsip yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan jika diabaikan maka berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) (Hidayat, 2024). Lima prinsip tersebut adalah memelihara atau melindungi agama (*hifdz ad-din*), keturunan

(*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), jiwa (*hifdz an nafs*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Taufiqurrohman & Zansabilla, 2025).

3.2 Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Secara garis besar, kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah* berfokus pada sistem pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara Islam yang mencakup berbagai aspek fundamental penyelenggaraan negara. *Fiqh siyāsah dustūriyyah* tidak hanya menyediakan kerangka normatif berbasis syariah, tetapi juga menawarkan pendekatan konseptual yang adaptif terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan modern, sehingga mampu menjembatani antara nilai-nilai klasik Islam dan praktik pemerintahan kontemporer. Beberapa ruang lingkup atau objek utama dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah* ialah (Utami, 2022) :

- Konsep kepemimpinan seperti *imāmah*, *khilāfah*, *imārah*, dan *mamlakah* beserta hak dan kewajibannya, yang menjadi dasar legitimasi dan otoritas dalam pemerintahan.
- Mengkaji rakyat sebagai subjek utama negara, termasuk kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam hubungan timbal balik dengan penguasa.
- Konsep *bai'ah* sebagai bentuk legitimasi politik dan kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakat yang berkembang dari masa ke masa.
- Konsep *walī al-'ahd* yang membahas terkait mekanisme suksesi kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Islam.
- Konsep perwakilan (*wakālah*) sebagai dasar delegasi kewenangan dan partisipasi politik dalam struktur pemerintahan.
- Konsep *wizārah* sebagai sistem administrasi pemerintahan, termasuk relevansinya dengan sistem pemerintahan modern seperti presidensial dan parlementer.

3.3 Praktik Konstitusi di Indonesia

Praktik konstitusi di Indonesia merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang hidup dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Pelaksanaannya tercermin dalam bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya, bagaimana hubungan antar lembaga terbentuk, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara dijamin dalam kehidupan sehari-hari (Adnan, 2017). Dalam praktiknya, konstitusi Indonesia selalu berkembang mengikuti dinamika politik dan ketatanegaraan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi bukan sekadar teks yang statis, melainkan sistem nilai yang terus berinteraksi dengan realitas sosial dan politik. Hal ini terlihat dari perjalanan panjang konstitusi Indonesia serta mekanisme perubahan yang diatur secara ketat dalam sistem ketatanegaraan.

3.3.1 Perjalanan Praktik Konstitusi di Indonesia

Perjalanan praktik konstitusi di Indonesia menunjukkan dinamika yang erat dengan perkembangan politik dan kebutuhan kenegaraan. Setiap periode menghadirkan corak penyelenggaraan negara yang berbeda, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi yang menekankan demokrasi dan pembatasan kekuasaan (Santoso, 2013). Untuk memahami perubahan tersebut secara sistematis, pembahasan berikut diawali dengan melihat praktik konstitusi pada masa awal kemerdekaan sebagai titik awal pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia.

3.3.1.1 Masa Orde Lama

Praktik konstitusi pada masa Orde Lama berlangsung setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut lahir setelah Konstituante gagal menyusun konstitusi baru akibat perbedaan pandangan politik antar kelompok dalam sidang-sidangnya (Santoso, 2013). Pada masa ini, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan besar karena Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga menjadi pusat pengendali arah politik nasional (Asshiddiqie, 2014). Penerapan Demokrasi Terpimpin menjadi ciri utama praktik konstitusi pada era Orde Lama. Presiden memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara tidak berjalan seimbang karena kekuasaan eksekutif lebih kuat dibanding lembaga lain (MD, 2019). Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dibentuk melalui penunjukan Presiden, sehingga independensi lembaga perwakilan menjadi terbatas (Anggyamurni dkk., 2020).

Praktik ketatanegaraan pada masa ini juga memperlihatkan adanya penafsiran luas terhadap UUD 1945. Presiden ditempatkan sebagai pemimpin revolusi yang memiliki legitimasi politik sangat besar. Situasi tersebut mempengaruhi pelaksanaan prinsip negara hukum karena pengawasan terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif (Asshiddiqie, 2014). Selain itu, kebijakan politik lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas ideologi dan kekuasaan negara dibanding memperkuat mekanisme demokrasi konstitusional. Kondisi politik nasional yang dipenuhi konflik ideologi turut mempengaruhi pelaksanaan konstitusi. Persaingan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis menciptakan ketegangan dalam kehidupan politik. Negara menggunakan pendekatan sentralistik untuk mengendalikan situasi tersebut. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kekuasaan menjadi terbatas dan kebebasan politik mengalami penyempitan (Adnan, 2017).

3.3.1.2 Masa Orde Baru

Periode Orde Baru dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Orde Baru menempatkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai agenda utama negara (MD, 2019). Dalam praktiknya, UUD 1945 dipertahankan tanpa perubahan dan dijadikan dasar legitimasi pemerintahan. Pemerintah menyatakan bahwa konstitusi harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Walaupun demikian, praktik ketatanegaraan pada masa Orde Baru memperlihatkan dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Presiden memiliki pengaruh besar terhadap lembaga legislatif, birokrasi, dan militer (Mau & Ditisrama, 2025). Hubungan antar lembaga negara tidak berjalan seimbang karena mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan Presiden sangat terbatas. Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak berfungsi mendukung kebijakan pemerintah dibanding menjalankan fungsi kontrol secara aktif (Anggyamurni dkk., 2020).

Kebebasan politik masyarakat juga mengalami pembatasan. Pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik dan membatasi aktivitas organisasi yang dianggap mengganggu stabilitas nasional (MD, 2019). Pemilihan umum tetap dilaksanakan secara rutin, tetapi persaingan politik tidak berjalan kompetitif karena dominasi kekuatan politik pendukung pemerintah sangat besar. Praktik konstitusi pada masa Orde Baru juga memperlihatkan adanya sentralisasi kekuasaan dalam pengambilan kebijakan publik. Pemerintah pusat memegang kendali luas terhadap daerah. Dalam keadaan seperti ini, prinsip checks and balances belum

berkembang secara optimal. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang dalam struktur kekuasaan negara sehingga menimbulkan kritik luas dari masyarakat. Krisis ekonomi dan meningkatnya tuntutan demokrasi pada akhir 1990-an memicu gerakan reformasi yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Peristiwa tersebut membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2014).

3.3.1.3 Masa Reformasi dan Amandemen UUD 1945

Era Reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Perubahan politik pada masa ini membawa arah baru dalam praktik konstitusi Indonesia. Salah satu agenda utama reformasi ialah melakukan pembaruan terhadap sistem ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Santoso, 2013). Amandemen dilakukan sebanyak empat tahap oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 1999 sampai 2002. Perubahan tersebut menghasilkan restrukturisasi besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Presiden dibatasi melalui pengaturan masa jabatan maksimal dua periode. Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh penguatan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Selain itu, lahir lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial (Adnan, 2017).

Praktik konstitusi pada masa reformasi memperlihatkan perkembangan demokrasi yang lebih terbuka. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan kompetitif. Masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Kebebasan pers juga berkembang pesat sehingga media massa memiliki peran besar dalam mengontrol jalannya kekuasaan negara. Perubahan konstitusi turut memperkuat prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kehadiran lembaga ini memperkuat mekanisme pengawasan konstitusional terhadap produk legislasi. Di sisi lain, lembaga peradilan memperoleh jaminan independensi yang lebih jelas dalam sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2014).

Walaupun praktik demokrasi berkembang lebih terbuka, pelaksanaan konstitusi pada masa reformasi masih menghadapi berbagai persoalan. Korupsi tetap menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, hubungan antara kepentingan politik dan penegakan hukum sering memunculkan perdebatan dalam Masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak selalu dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga negara lain, sehingga mempengaruhi efektivitas supremasi konstitusi. Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut mempengaruhi praktik ketatanegaraan pada era reformasi. Masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap informasi politik dan hukum. Situasi ini meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memperkuat kesadaran konstitusional warga negara (Mau & Ditisrama, 2025).

3.3.2 Mekanisme Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan secara hati-hati dan tidak berdasarkan kepentingan sesaat. Mekanisme tersebut mencerminkan upaya menjaga stabilitas ketatanegaraan sekaligus membuka ruang penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Prosedur perubahan konstitusi dimulai dengan adanya usulan perubahan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan memuat bagian yang ingin diubah beserta alasannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan secara

sembarangan, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas (Anggyamurni dkk., 2020).

Selanjutnya, sidang MPR yang membahas perubahan konstitusi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. Kehadiran yang besar ini menunjukkan pentingnya legitimasi dalam proses perubahan konstitusi. Keputusan untuk mengubah konstitusi dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah seluruh anggota MPR. Selain itu, terdapat ketentuan yang bersifat tetap, yaitu bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan dalam perubahan konstitusi, sehingga identitas dasar negara tetap terjaga (Mau & Ditisrama, 2025).

Dalam praktiknya, mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia menggunakan sistem amandemen, bukan penggantian konstitusi secara keseluruhan. Artinya, perubahan yang dilakukan menjadi bagian dari UUD 1945 tanpa menghapus naskah aslinya. Model ini memungkinkan adanya kesinambungan dalam sistem ketatanegaraan sekaligus memberikan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian. Pengalaman amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 menunjukkan bahwa mekanisme perubahan konstitusi dapat berjalan secara bertahap dan terencana. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti pembatasan masa jabatan Presiden, penguatan peran DPR, pembentukan lembaga baru, serta pengaturan lebih rinci mengenai hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan demokrasi.

3.3.3 Dinamika Praktik Konstitusi Kontemporer

Dalam praktik ketatanegaraan saat ini, pelaksanaan konstitusi menghadapi berbagai dinamika. Salah satu isu yang muncul adalah hubungan antara supremasi konstitusi dan praktik politik di parlemen. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak selalu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketegangan dalam sistem ketatanegaraan. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi sangat penting dalam menjaga agar setiap produk hukum tetap sesuai dengan UUD 1945. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap konstitusi (Adnan, 2017). Namun, dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu diimplementasikan secara konsisten oleh lembaga lain. Selain itu, praktik konstitusi juga berkaitan erat dengan kondisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara normatif jaminan terhadap hak-hak warga negara telah diatur secara luas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembatasan kebebasan sipil dan lemahnya penegakan hukum (Santoso, 2013).

Masalah korupsi juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan konstitusi. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusi belum sepenuhnya dijalankan dalam praktik pemerintahan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi turut mempengaruhi praktik konstitusi. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial dan politik (Adnan, 2017).

Kesadaran konstitusional masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan konstitusi. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip konstitusi (Kurniawan dkk., 2024). Di

sisi lain, penyelenggara negara dituntut untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Praktik konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun kehidupan demokratis. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya mencerminkan proses adaptasi antara norma hukum dan realitas politik yang terus berkembang.

3.4 Kesesuaian Prinsip Fiqh Siyasah dengan Konstitusi di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan Amandemen

3.4.1 Kesesuaian Prinsip Fiqh Siyasah pada Masa Orde Lama

Fiqh siyasah dusturiyah menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang wajib dijalankan berdasarkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pemikiran siyasah Islam, seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengendali pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga keteraturan sosial dan pelaksana nilai syariat dalam kehidupan publik (Jafar, 2018). Prinsip tersebut berkembang dari pandangan bahwa kekuasaan harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Praktik ketatanegaraan pada masa Orde Lama memperlihatkan model pemerintahan yang terpusat pada Presiden Soekarno sebagai pemegang otoritas utama negara. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem politik Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara (Santoso, 2013). Pada masa ini, Presiden memperoleh posisi yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan nasional. Soekarno tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga diposisikan sebagai pemimpin revolusi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik nasional (Asshiddiqie, 2014).

Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan memang diperbolehkan berada di tangan pemimpin yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas negara dan persatuan masyarakat. Akan tetapi, kekuasaan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan pengawasan publik (Iqbal, 2014). Pada praktik Orde Lama, keseimbangan antar lembaga negara tidak berjalan secara optimal karena lembaga legislatif dan lembaga perwakilan lebih banyak berada di bawah pengaruh Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dibentuk melalui penunjukan pemerintah sehingga independensinya terbatas (Anggyamurni dkk., 2020). Prinsip syura atau musyawarah dalam fiqh siyasah memiliki hubungan erat dengan sistem permusyawaratan dalam ketatanegaraan Indonesia. Musyawarah dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan kolektif demi kepentingan masyarakat luas. Pada masa Demokrasi Terpimpin, praktik musyawarah tetap digunakan dalam struktur politik negara. Akan tetapi, arah keputusan politik lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Keadaan tersebut membuat mekanisme partisipasi masyarakat dan fungsi kontrol lembaga perwakilan tidak berjalan secara bebas (Rosyidi & Mahmuji, 2024).

Fiqh siyasah juga mengenal prinsip *al-'adl* atau keadilan yang menuntut adanya perlakuan setara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosyidi & Mahmuji, 2024). Dalam praktik Orde Lama, pemerintah berupaya menjaga persatuan nasional di tengah konflik politik, ancaman separatisme, dan persaingan ideologi antar kelompok masyarakat (Kurniawan, 2022). Negara menjalankan kebijakan politik yang diarahkan untuk mempertahankan integrasi nasional serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya orientasi terhadap perlindungan negara dan kepentingan rakyat secara luas (MD, 2019).

Walaupun demikian, dominasi kekuasaan Presiden menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan prinsip pembatasan kekuasaan yang dikenal dalam fiqh siyasah dusturiyah. Dalam pemikiran siyasah Islam, penguasa tidak boleh menjalankan kekuasaan secara mutlak karena setiap kebijakan harus tetap berada dalam pengawasan hukum dan masyarakat. Praktik sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Lama menyebabkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menjadi lemah. Situasi tersebut mempengaruhi pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan (Asma, 2024).

Di sisi lain, konsep kepemimpinan karismatik yang berkembang pada masa Soekarno memiliki hubungan dengan pandangan siyasah mengenai figur pemimpin yang mampu menjaga persatuan umat dan negara. Presiden dipandang sebagai simbol nasionalisme dan pemersatu bangsa di tengah situasi politik yang penuh ketegangan (Amri, 2023). Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara tujuan menjaga keutuhan negara dalam fiqh siyasah dengan arah kebijakan pemerintahan Orde Lama.

3.4.2 Kesesuaian Prinsip Fiqh Siyasah pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru dimulai setelah terjadinya perubahan kekuasaan politik dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru menempatkan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Dalam praktik ketatanegaraan, pemerintah berusaha menciptakan keamanan politik dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan peran negara dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam fiqh siyasah, kebijakan publik yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dikenal melalui konsep al-maslahah. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menciptakan kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan kerusakan sosial. Program pembangunan nasional yang dijalankan pada masa Orde Baru dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan stabilitas keamanan (Adnan, 2017).

Prinsip amanah dalam fiqh siyasah menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyat dan hukum. Pemimpin harus menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Akan tetapi, praktik ketatanegaraan Orde Baru memperlihatkan dominasi kekuasaan Presiden yang sangat besar dalam struktur pemerintahan negara. Presiden memiliki pengaruh luas terhadap lembaga legislatif, birokrasi, militer, dan proses pengambilan kebijakan publik. Hubungan antar lembaga negara pada masa Orde Baru tidak berjalan secara seimbang. Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak mendukung kebijakan pemerintah dibanding menjalankan fungsi pengawasan secara aktif (Kamizi, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip checks and balances yang sejalan dengan pembatasan kekuasaan dalam fiqh siyasah belum terlaksana secara optimal. Dalam siyasah dusturiyah, pengawasan terhadap penguasa menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, praktik politik Orde Baru memperlihatkan adanya pembatasan terhadap kebebasan masyarakat dalam bidang politik dan sosial. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap partai politik, media massa, serta organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan stabilitas negara. Dalam fiqh siyasah, prinsip syura menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai formalitas politik, tetapi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan. Pembatasan terhadap kebebasan pers dan aktivitas politik pada masa Orde Baru

memperlihatkan ketidaksesuaian dengan prinsip syura dalam fiqh siyasah. Masyarakat tidak memiliki ruang luas untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Santoso, 2013). Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas demokrasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkembang pada masa Orde Baru juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam siyasah Islam. Dalam pemikiran fiqh siyasah, jabatan publik merupakan tanggung jawab moral yang wajib dijalankan demi kepentingan masyarakat luas. Penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Walaupun terdapat berbagai pembatasan politik, pemerintahan Orde Baru berhasil menjaga stabilitas negara dalam waktu yang cukup panjang. Pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan nasional dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dalam perspektif fiqh siyasah, upaya menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan tetap harus disertai penghormatan terhadap keadilan, keterbukaan, dan pengawasan kekuasaan (Anggyamurni dkk., 2020). Praktik ketatanegaraan Orde Baru memperlihatkan adanya hubungan antara tujuan pembangunan negara dengan prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah. Di sisi lain, dominasi kekuasaan dan lemahnya pengawasan publik memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah yang menjadi dasar dalam siyasah dusturiyah.

3.4.3 Kesesuaian Prinsip Fiqh Siyasah pada Masa Reformasi dan Amandemen

Perubahan politik tahun 1998 membawa arah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Era reformasi lahir setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap demokrasi, keterbukaan, serta pembatasan kekuasaan negara. Salah satu perubahan terbesar pada masa ini ialah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat tahap pada periode 1999 sampai 2002. Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Presiden dibatasi melalui pengaturan masa jabatan maksimal dua periode. Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh penguatan dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu, dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial (Asshiddiqie, 2014).

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, pembatasan kekuasaan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa. Penguasa tidak boleh memusatkan seluruh kekuasaan pada dirinya tanpa pengawasan dari lembaga lain dan masyarakat. Pengaturan masa jabatan Presiden pada era reformasi memperlihatkan adanya kesesuaian antara prinsip siyasah dusturiyah dan konstitusionalisme modern di Indonesia. Prinsip syura juga berkembang lebih luas pada masa reformasi. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, terbuka, dan kompetitif. Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasi politiknya (Rosyidi & Mahmuji, 2024). Dalam fiqh siyasah, keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin merupakan bagian dari legitimasi kekuasaan. Pemimpin memperoleh kedudukan politik melalui persetujuan masyarakat dan wajib menjalankan amanah tersebut secara bertanggung jawab. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang berkembang pada era reformasi memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik nasional. Media massa dan masyarakat sipil memiliki ruang lebih luas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Keadaan tersebut sejalan dengan

prinsip pengawasan publik dalam fiqh siyasah yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak mengontrol kebijakan penguasa (Munthalib & Ridha, 2019).

Dalam bidang peradilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan penguatan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Dalam *fiqh siyasah*, lembaga peradilan yang independen menjadi syarat bagi terciptanya keadilan dalam negara. Hakim wajib menjalankan tugas secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan politik penguasa (Rojak, 2014). Prinsip kemaslahatan juga terlihat dalam proses pembentukan kebijakan publik pada era reformasi. Pembentukan undang-undang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemerintah, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut memiliki hubungan dengan konsep masalah mursalah dalam fiqh siyasah tasyri'iyah yang memberikan ruang bagi negara untuk membentuk kebijakan berdasarkan kepentingan publik selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan (Abaib & Lubis, 2019).

Walaupun sistem demokrasi berkembang lebih terbuka pada masa reformasi, praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Korupsi tetap terjadi dalam berbagai lembaga negara. Konflik kepentingan politik juga sering mempengaruhi proses legislasi dan penegakan hukum. Selain itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan secara konsisten sehingga mempengaruhi efektivitas supremasi konstitusi. Dalam fiqh siyasah, pemimpin dan penyelenggara negara wajib menjalankan amanah secara jujur dan bertanggung jawab. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus digunakan demi kepentingan masyarakat luas, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Kamizi, 2025). Tantangan yang muncul pada era reformasi menunjukkan bahwa penguatan demokrasi dan konstitusi masih membutuhkan pelaksanaan nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas secara lebih konsisten dalam praktik pemerintahan Indonesia.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konvergensi nilai yang kuat antara prinsip-prinsip dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan praktik konstitusi Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*asy-syura*), serta pembatasan kekuasaan memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan kedaulatan rakyat. Keselarasan ini menegaskan bahwa secara normatif, *fiqh siyasah* tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan modern, justru dapat memperkuat fondasi etik dalam penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mendasar terkait sumber legitimasi hukum. *Fiqh siyasah* bertumpu pada wahyu dan ijtihad sebagai sumber normatif utama, sedangkan konstitusi Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi kekuasaan. Selain itu, dalam praktik implementasi konstitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi terhadap putusan lembaga peradilan, lemahnya penegakan hukum, serta praktik korupsi yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma konstitusional belum cukup tanpa didukung oleh integritas moral dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Dengan demikian, *fiqh siyasah dusturiyah* memiliki relevansi strategis sebagai landasan etis-filosofis dalam memperkuat praktik konstitusi Indonesia, tanpa harus mengubah karakter negara hukum demokratis. Integrasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan fiqh siyasah menjadi penting untuk dikembangkan, baik dalam ranah akademik maupun praktis, guna mendorong terwujudnya sistem ketatanegaraan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Informasi Pendanaan

Penulis menyatakan tidak ada sumber pendanaan yang terlibat.

Kontribusi Penulis (CRediT)

WI Susilo: Penulisan – Naskah asli, Penyelidikan, Administrasi Proyek. **A Vidiawati:** Penulisan – Peninjauan, Kurasi Data, Validasi, Analisis Formal.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

- Abaib, A. A., & Lubis, M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Semesta Aksara.
<https://repository.iainponorogo.ac.id/615>
- Adnan, I. M. (2017). *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Trussmedia Grafika.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amri, S. (2023). *Diktat Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R. ., & Salsa, E. D. . (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2), 32–37.
<https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2024). Studi Kulliyatul Khamsah dalam Penetapan Parameter Kedaruratan/Kegentingan dalam Penerbitan Pengganti Undang-Undang. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.7700>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Prenada Media Grub.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 3(1). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Dodi Irawan. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 17-24.
<https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>

- Kurniawan, H. (2022). *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI/Polri Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54608>
- Kurniawan, H., Handoko, P., & Farida, A. (2024). *Arah Demokrasi di Tangan Ketua Umum Partai Politik*. Madza Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenamedia Group.
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2025). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Amerta Media.
- MD, Moh. M. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Munthalib, S. A., & Ridha, M. F. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 150-166. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>
- Rojak, J. A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam (Pertama)*. UINSA Press.
- Rosyidi, M., & Mahmuji, M. (2024). Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1), 65-76. Retrieved from https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Taufiqurrohman, A., & Zansabilla, D. A. S. (2025). Maqasid As-Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam kehidupan modern. *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam*, 13(1). <https://ejurnal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/240>
- Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* [Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/>

KUTIP ARTIKEL INI

Susilo, W.I. & Vidiawati, A. (2026). "Relevansi Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Praktik Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *LEX CENDEKIA: Journal of Advanced and Legal Studies* 1(1), 28-40. <https://journal.citacendekia.com/lcjals/article/view/33>

This work is licensed under **CC BY-SA 4.0**. This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator.



Copyright © 2026. The Author(s). Published by CV Cita Cendekia
E-ISSN 0000 0000 P-ISSN 0000 0000